

ABSTRAKSI

Penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan (*Go-Jek*) antara Perusahaan dan *Driver* di Kota Semarang” bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan antara *driver* dan Perusahaan *Go-jek* di Semarang jika terjadi ingkar janji dalam kedua belah pihak.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan skripsi melalui wawancara dengan *driver Go-jek* Semarang, ataupun dengan observasi yang berupa pengamatan terlibat secara sistematis dalam memperoleh data. Selanjutnya akan dilakukan Analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak *Go-jek* dengan *driver* di Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) apabila terjadi sengketa antara pihak perusahaan *Go-jek* dengan *driver* penyelesaiannya melalui penyelesaian sebagaimana dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perjanjian dan Kemitraan

ABSTRACT

The research of “the implementation of partnership agreement (*Go-Jek*) between the company and the driver in Semarang city” aimed to know: 1) whether the implementation of partnership agreement that was made appropriate with the settlement of article 1338 Indonesian civil code. 2) the settlement of partnership agreement dispute between *Go-jek driver* and company in Semarang if there is breach of trust between both parties.

The research method used in this final project was sociological juridical approach with specification data collection method to obtain the material that will be used as material of final project by interviews with *Go-jek driver* Semarang, or by observation in the form of observation that are systematically involved in obtaining the data. Then, the data analysis that was obtained from various sources will be done.

The result of the research indicated that: 1) the implementation of partnership agreement between *Go-jek* company party and the driver party in Semarang city not fully in accordance with the settlement of article 1338 Indonesian civil code. 2) If there is dispute between *Go-jek* company and the driver the settlement is as provided in Indonesian civil code

Keywords: Agreement and Partnership